

Skema Bunga Bank Menurut Hermeneutika Abdullah Saeed (Telaah Ayat-Ayat Ribā)

(Bank Interest Scheme According to Abdullah Saeed's Hermeneutics (Examination of Ribā Verses))

Misnawati, Cut Zaenab

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Correspondence: misnawati@ar-raniry.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v7i1.5327

Submitted: 2022-08-31 | Revised: 2023-03-20 | Accepted: 2023-04-30

Abstract. Abdullah Saeed is famous person because his thoughts on contextual interpretation, his journals is frequently awaited by academics. He is still alive today, his thoughts on the interpretation of the Quran are also quite easy to understand. This study is a library research with using a hermeneutic approach for examining the bank interest scheme intended by Abdullah Saeed. The most of the data in this study used from Abdullah Saeed's books and journals and also several other references is research about interpretation contextualist of Abdullah Saeed. According to Abdullah Saeed, the verses of the Quran that different from currently concept of bank interest now. Bank interest which mean clearly forbidden is the presence of elements of oppression and harming other. It is absolutely different from bank interest, are creditors at bank are mostly those who can afford and have agreed to pay more voluntarily. This makes bank interest not include usury as the Quran's explaining. The thoughts of Abdullah Saeed are based on the concept of revelation that he coined, that Allah's revelation will not increase Rasulullah has died, but the reasoning from these revelation must till develop according to the needs of the times.

Keywords: Abdullah Saeed; contextual interpretation; ribā

Abstrak. Abdullah Saeed yang sangat terkenal dengan pemikirannya tentang tafsir kontekstual jurnalnya sangat sering ditunggu-tunggu para akademisi. Selain dikarenakan beliau masih hidup sampai sekarang, pemikirannya tentang tafsir al-Qur'an tergolong mudah dipahami. Penelitian ini merupakan telaah kepustakaan dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menelaah skema bunga bank yang dimaksudkan oleh Abdullah Saeed. Adapun data yang digunakan sebagian besar bersumber dari buku dan jurnal yang dikarang oleh Saeed dan beberapa referensi lain tentang telaah mengenai interpretasi kontekstual Abdullah Saeed. Ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai riba menurut Saeed berbeda dari konsep bunga bank yang ada zaman sekarang. Bunga bank yang jelas diharamkan tersebut ialah adanya unsur penindasan dan merugikan orang lain. Berbeda dari bunga bank yang mana para peminjam di bank kebanyakan ialah mereka yang mampu dan memang sudah sepakat untuk membayar lebih dengan sukarela. Hal tersebut menjadikan bunga bank tidak termasuk riba sebagaimana al-Qur'an jelaskan. Pemikiran Abdullah Saeed yang seperti ini didasari dari konsep wahyu yang dicetuskannya, bahwa wahyu Allah tidak akan bertambah karena Rasulullah telah wafat, namun penalaran dari wahyu tersebut tetap harus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kata Kunci: Abdullah Saeed; tafsir kontekstual; ribā

Pendahuluan

Al-Qur'an ialah petunjuk untuk semua makhluk di alam semesta, seperti yang sudah diketahui bahwa al-Qur'an turun tidak hanya untuk masyarakat Arab saja, namun al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk merespon kondisi sosial serta permasalahan yang dialami Nabi Muhammad pada saat itu. Maka, jika seseorang ingin mengerti maksud al-Qur'an, maka ia harus mengerti Bahasa Arab terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan al-Qur'an menggunakan Bahasa Arab, serta harus mengenal kondisi social budaya masyarakat Arab.

Konsep interpretasi kontekstual al-Qur'an sudah muncul seiring dengan kuatnya dorongan pintu ijtihad untuk menafsirkan al-Qur'an. Ini dikarenakan arti local al-Qur'an yang mempunyai setting history Arab ke dunia luar yang mempunyai situasi serta kondisi yang sangat berbeda. Hal inilah menjadi permasalahan di zaman sekarang. Gagasan kontekstual ini benar-benar nampak dan dikukuhkan oleh Fazlurrahman. Pemikiran Rahman ini selanjutnya menyebar luas ke seluruh belahan dunia. Abdullah Saeed, dianggap sebagai penerus Hermeneutik Fazlurrahman yang mana ia mengemukakan prinsip bahwa *al-Qur'an Shalih li Kulli zaman wa makan*. Bahkan Saeed sendiri menyebut dirinya sebagai kontekstualis untuk mengacu kepada pemikir Islam yang mempunyai pengaruh besar selevel Fazlur Rahman. Dia berusaha memlontarkan pemikiran Fazlur Rahman secara sistematis yang selama ini kurang dimengerti oleh masyarakat umum secara metodologis.¹

Dengan demikian, seorang modernis seperti Abdullah Saeed mempunyai prinsip agar bisa mengetahui pesan moral dari ayat al-Qur'an sangatlah penting untuk mengetahui kondisi serta situasi historis yang melatarbelakanginya. Kondisi serta situasi historis ini tidak hanya sekedar latar belakang saja, namun lebih jauh lagi daripada itu. Bagi Abdullah Saeed, ayat al-Qur'an ialah pernyataan religious, sosial serta moral dari Allah guna merespon sesuatu yang terjadi pada masyarakat.²

Pada beberapa jurnal yang sudah diterbitkan di berbagai tempat salah satunya seperti dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi yang membahas mengenai prinsip-prinsip Interpretasi Abdullah Saeed. Disana dijelaskan prinsip Saeed dalam melakukan sebuah penafsiran harus ada kompleksitas makna teks karena menurut Abdullah Saeed suatu kata tersebut pasti memiliki kompleksitas dikarenakan tentu ada berbagai bentuk kata yang tidak dapat digunakan dengan sama dalam memahami maknanya. Selain itu, untuk memahami maksud dari makna tersebut, orang yang menafsirkan al-Qur'an harus menyesuaikan dengan wujud mental penerima wahyu dan bagaimana perkembangan dari budaya serta linguistic komunitas tersebut. Selain dengan prinsip itu prinsip lainnya adalah keseimbangan objektivitas serta subjektivitas dalam memberikan batasan teks. Jika ditilik lebih dalam maka hal inilah yang menjadi pembeda antara Abdullah Saeed dengan Fazlur Rahman. Walaupun bisa dikatakan bahwa Abdullah Saeed menafsirkan al-Qur'an dengan terinspirasi oleh Fazlur Rahman akan tetapi tidak semua pendapat Fazlur Rahman yang sesuai dengan pandangan Abdullah Saeed. Abdullah Saeed tidak menolak subjektivitas dengan totalitas serta tidak memustahilkan objektivitas dalam interpretasinya namun menurut Saeed, interpretasi itu memiliki aturan yang melahirkan batasan dalam menentukan arti. Karena mufassir tidak boleh berlaku sesuka hati dalam menafsirkan al-Qur'an.³

Penelitian lain yang dilakukan oleh Lenni Lestari tentang refleksi Abdullah Saeed tentang pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat ethico-legal dalam al-Qur'an. Peneliti menggambarkan beberapa pemikiran dari para mufassir kontekstual seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, Muhammad Syahrur, dan Khaled Abou El Fadl dalam menginterpretasikan ayat-ayat *ethico legal*. Menurutnya, dalam memahami wahyu, Saeed sangat memperhatikan konteks ketika wahyu diturunkan dan juga konteks ketika al-Qur'an ditafsirkan. Peneliti juga menjelaskan beberapa metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dimana ada 4 model yaitu: bacaan yang masih rada pada bagian awal teks, bacaan sudah yang dianalisis secara luas dan secara independen dari pengaruh konteks ataupun historis, menganalisa arti Alquran dengan hubungannya antara penerima

¹ Thoriq Aziz Jayana, "Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 1 (2019): 37, <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>. 113.

² Umar Zakka, "Interpretasi Kontekstual Al-Qur'an Persepektif Abdullah Saeed," *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 1, no. 02 (2018): 1–23, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/1>. 8.

³ Jayana, "Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." 43-44.

pertama, menganalisa hubungan antara maksud Alquran dengan konteks masa kini, ialah dimana teks tersebut akan diimplementasikan.⁴

Penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis pemikiran Abdullah Saeed mengenai konsep bunga bank yang dianggapnya tidak termasuk riba. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui latar belakang lahirnya pemikiran kontekstual Abdullah Saeed, terlebih mengenai konsep riba itu sendiri dan bagaimana Saeed memandang wahyu sehingga ia dapat mencetuskan hierarki nilai dan ethico-legal al-Qur'an sehingga hermeneutika Abdullah Saeed dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan zaman mengenai problem kontemporer dalam dunia Islam.

Pembahasan

Biografi Abdullah Saeed

Abdullullah Saeed adalah seorang cendekiawan yang lahir di Meedhoo, Maladewa India pada tanggal 25 September tahun 1964 yang mana Abdullah Saeed ini keturunan Dinasti Dhiyamigli di Maladewa. Leluhurnya termasuk Ulama, tenaga pendidik dan hakim. Abdullah menikah dengan seorang janda Bernama Rasheeda yang memiliki satu anak yang Bernama Ishaam.⁵ Abdullah Saeed juga memiliki keturunan suku Arab Oman namun dia bermukim di Pulau Maldives. Kemudian Saeed merantau ke Saudi Arabia untuk menimba ilmu. Ketika Saeed di Arab ia mulai mempelajari bahasa Arab serta memasuki beberapa Lembaga Pendidikan formal. Selain di Arab Saeed juga mengenyam Pendidikan di Barat. Bahkan Saeed terkenal dengan keuletannya. Adapun latar belakang pendidikannya di Arab, yaitu: 1. Arabic Language Study, di Islamic University Madinah, tahun 1971-1972. 2. High School Certificate, Secondary Institute Madinah pada tahun 1979-1982, 3. Bachelor of Arts, Arabic and Islamic Studies, Islamic University Madinah pada tahun 1982-1986.⁶

Kemudian setelah itu Saeed melanjutkan studinya ke Australia. Pada tahun 1986-1987 Saeed mengambil Master of Arts Preliminary, Middle Eastren Studies di University of Melbourne Australia. Selanjutnya di tahun 1992-1994 Saeed mengambil gelar master yang kedua dengan jurusan linguistic terapan di Universitas yang sama. Gelar doktor didapatkan pada tahun 1988-1992 pada jurusan Philosophy Doctor (Ph.D di bidang studi Islam di University of Melbourne Australia.⁷

Selain belajar di universitas, Saeed juga belajar logika, sastra Urdu, teologi, sastra Persia, sejarah, hadits, tafsir dan retorika. Karena kecerdasan dan ketekunannya setelah menyelesaikan gelar doktornya, ia diterima menjadi dosen di Departement of Asian Languages and Anthropology – University of Melbourne Australia. Selanjutnya di tahun 2000 ia mendapatkan status sebagai Associate Professor di Universitas yang sama. Tiga tahun sesudahnya yaitu pada tahun 2003 Saeed mendapatkan status full professornya dalam bidang Bahasa Arab dan *Islamic Studies* di Universitas Melbourne dan diangkat menjadi Professor The Sultan Oman namun beliau tetap melaksanakan aktivitasnya sebagai Director of The Center for the Study of Contemporary Islam di Universitas Melbourne.⁸

⁴ Lenni Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i1.247>. 21.

⁵ Sun Choirol Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed," *Humanika* 18, no. 2 (2019): 126–42, <https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29241>. 128-129.

⁶ Ahmad Zaini, "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed No" 06, no. 1 (2011): 25 s/d 36. 28.

⁷ Zaini. 29.

⁸ Zaini. 31, Lihat juga: Shulkhan dan Sahiron Syamsuddin (Terj) *Pengantar Studi al-Qur'an Abdullah Saeed, Back cover*. dan Fathurrosyid, "Islam Progresif versi Abdullah Saeed (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer)", *Al Ikhram*, 10(2), (Desember 2015), 291.

Adapun riwayat karir Abdullah Saeed yang sudah ditekuni dan ada yang masih berlanjut hingga sekarang diantaranya;

1. Abdullah Saeed pernah menjadi dosen serta tutor *part time* pengampu mata kuliah Bahasa serta Sastra Arab di Studi Timur Tengah di University Melbourne pada tahun 1988-1992. Pada tahun yang sama pula tepatnya awal 1991-1992 Saeed juga menjadi koordinator mata kuliah Studi Islam serta Bahasa Arab di Universitas Islam King Khalid Victoria Australia. Pada tahun selanjutnya 1993-1995 Saeed menjadi seorang konsultan pada mata kuliah Bahasa Arab di Universitas King Khalid.⁹
2. Pada tahun yang sama pula yaitu 1993-1995 Abdullah Saeed juga menjabat sebagai seorang asisten dosen pada mata kuliah Studi Arab di Fakultas Bahasa Universitas Melbourne.
3. Kemudian pencapaian Saeed meningkat dengan menjabat sebagai Deputy ketua jurusan studi Bahasa di universitas yang sama pada tahun 1996-1997.¹⁰
4. Pada tahun 1999 Saeed bertugas sebagai Visiting Scholar di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika (SOAS) di Universitas London.
5. Selain itu Saeed juga pernah menjabat sebagai wakil direktur Institute of Asian Languages and Societies dan sebagai Direktur pelaksana di institute yang sama dari tahun 1998-2004.
6. Kemudian sejak 2007 Saeed aktif menjadi direktur pada National Centre of Excellence for Islamic Studies di Universitas Melbourne. Dan lain-lain yang mana tidak bisa disebutkan secara keseluruhan.¹¹

Selain aktif menjadi tenaga pendidik serta direktur, Abdullah Saeed juga aktif menulis, baik itu jurnal, buku serta karya ilmiah lainnya. Adapun karya Abdullah Saeed yang cukup terkenal, diantaranya:

1. Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach, New York: Routledge, 2013.¹²
2. The Qur'an: An Introduction, Routledge, 2008.
3. Islamic Thought: An Introduction, Routledge, 2006.
4. Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia, Oxford University Press in association with The Institute of Ismaili Studies, 2006.¹³
5. Muslim in the West and their Attitude to Full Participating in Western Societies: Some Reflections' dalam Geoffrey Levey (ed.), Religion and Multicultural Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
6. "Muslim in the West Choose Between Isolationism and Participation" dalam Sang Seng, Vol 16, Seoul: Asia-Pacific Center for education and International Understanding/UNESCO, 2006.
7. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach, Routledge, 2005.
8. "Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model", Virginia Hooker and Amin Saikal (eds), Islamic Perspectives on the New Millennium. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
9. Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions, Commonwealth Government, 2004. Islam in Australia, Allen and Unwin, 2003.

⁹ Moh. Nurul Qomar, "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018): 201, <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>. 204-205.

¹⁰ Eka Suriansyah and Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2011): 45-46.

¹¹ Suriansyah and Suherman. 46.

¹² Aavi Lailaa Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh," *Nun* 4, no. 1 (2018): 165.

¹³ Sheyla Nichlatus Sovia, "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al- Qur'an Abdullah Saeed) Sheyla Nichlatus Sovia □," *Dialogia* 13, no. 1 (2006): 38-47. 40.

10. "Coinage" Richard C Martin (ed.), *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*. New York: Macmillan Reference USA, 2003.
11. "Jihad and Violence: Changing Understandings of Jihad among Muslims", Tony Coady and Michael O'Keefe (eds.). *Terrorism and Justice: Moral Argument in a Threatened World*. Melbourne: Melbourne University Press, 2002.
12. *Modern Standard Arabic*, Book 1, 2, 3, 4, Melbourne: MIALS 2001.
13. *Essential Dictionary of Islamic Thought*, Seaview Press, 2001.¹⁴

Abdullah Saeed banyak menulis mengenai isu kebebasan beragama, politik dan Islam di Australia. Karya tersebut dituangkan dalam bentuk buku dan puluhan artikel serta makalah seminar yang dapat diakses pada situs resminya. Dari karya-karya yang telah dipublikasikan tersebut terlihat bahwa Saeed wajar disebut sebagai seorang penulis yang sangat produktif dalam dunia akademisi.¹⁵

Latar Belakang Pemikiran Abdullah Saeed

Abdullah Saeed termasuk intelektual Muslim yang mempunyai dua tradisi keilmuan. Pertama ialah tradisi Timur Tengah dan yang kedua ialah tradisi keilmuan Barat. Tradisi keilmuan Timur Tengah ini bisa dilihat dari latar belakang pendidikan yang ia kenali yakni Pendidikan Bahasa juga Sastra Arab serta *'Ulum al-Din* di Arab Saudi. Kedua, ialah tradisi keilmuan Barat terlihat dari latar belakang pendidikan yang ia ambil di Melbourne University, Australia. Perpaduan antara kedua tradisi keilmuan ini menjadikannya memiliki kapasitas serta kompetensi untuk menilai dunia Barat serta Timur dengan seimbang.¹⁶

Abdullah Saeed dikenal begitu perhatian terhadap dunia Islam kontemporer. Di dalam diri Saeed ada semangat bagaimana ajaran Islam itu mampu menjadi *sālib li kulli zaman wa makān*. Seperti yang tertulis dalam karya-karyanya. Saeed menyebut model interpretasi yang tengah didukung serta dikembangkannya dengan sebutan kontekstual.¹⁷ Saeed memaparkan beberapa contoh tokoh yang dianggapnya masuk ke dalam kategori tersebut; seperti Mohammed Arkoun, Ghulam Ahmad Pervez, Fazlurrahman, Farid Esack serta Khaled Abou el-Fadl.¹⁸ Namun, diantara beberapa tokoh tersebut nampaknya Abdullah Saeed condong kepada Fazlurrahman. Dalam beberapa tulisannya secara gamblang menyebutkan bahwasanya pada dasarnya tafsir yang digagasnya terinspirasi dari Fazlurrahman. Bahkan Saeed menyebutkan bahwasanya Fazlurrahman sudah memberikan gagasan inti dari metode tafsir yang ditawarkannya.¹⁹

Terpengaruhnya pemikiran Abdullah Saeed terhadap pemikiran Rahman sangat nampak. Saeed juga dianggap merampungkan serta meneruskan metodologi Fazlurrahman, yaitu tafsir kontekstual. Seperti yang sudah diketahui bahwa kegundahan Fazlurrahman saling berkaitan dengan masyarakat Muslim dalam menghadapi modernitas. Adapun keterkaitannya dengan tafsir al-Qur'an, Fazlurrahman menolak metode tradisional untuk menafsirkan al-Qur'an, dan ia memberikan tawaran sebuah metodologi tafsir yang holistic²⁰ atau memaknai al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang mempertimbangkan pandangan dunia, budaya serta nilai dan institusi dengan latar

¹⁴ Zaini, "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed" 30. Lihat juga Anik Faridah, "Trend Pemikiran Islam Progresif (Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)", *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 7(2), (2013), 3.

¹⁵ Aan Najib, "Contextual Qur'an Interpretation: The Study on the Concept of 'Hierarchy of Values' Abdullah Saeed", *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2), (2016), 91.

¹⁶ Ahmad Asroni, "Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2782>. 111.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Interpreting Al-Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (New York: Routledge 2006). 5-6.

¹⁸ Suriansyah and Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed." 48.

¹⁹ Suriansyah and Suherman. 49.

²⁰ Menyeluruh

belakang masyarakat Arab. yang mana dengan metode tersebut akan nampak pesan-pesan yang disampaikan al-Qur'an.²¹

Abdullah Saeed membagi paradigma Tafsir ke dalam 3 bagian yang mana hal ini adalah kecenderungan para sarjana Muslim terhadap tafsir, yaitu: Tekstualis ialah sekelompok yang mempertahankan hasil penafsiran klasik, biasanya para kelompok tersebut berpendapat dengan landasan pembacaan literal kepada al-Qur'an. Yang kedua Semi-tekstualis yaitu, yang memberi sedikit celah longgar terhadap kondisi modern namun tetap bersikap apologis terhadap perkembangan tafsir. Semi-tekstualis ini masaih berusaha menghadirkan sisi ethico-legal dalam bentuk modern. Kemudian yang terakhir yaitu kontekstualis, yaitu yang beranggapan bahwa isi kandungan al-Qur'an bisa diterapkan sesuai dengan tempat serta waktu tertentu dengan interpretasi yang berbeda. Selain menekankan kepada akibat dari penafsiran biasanya kelompok kontekstual juga menekankan kepada sosio historis al-Qur'an.²²

Gagasan Pokok Hermeneutika Abdullah Saeed

1. Wahyu

Awal dari pemikiran Abdullah Saeed sebelum ia membangun prinsip penafsiran al-Qur'an adalah terlebih dahulu mengemukakan pandangan tentang wahyu. Konsep wahyu yang ditawarkannya ini sangat terpengaruh oleh konsep Fazlurrahman. Abdullah Saeed sangat mengklaim bahwanya al-Qur'an ialah dwahyuari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah.²³ Dalam buku *The Qur'an; an Introduction* yang diterjemahkan oleh Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin, Saeed menyebutkan bahwa mustahil al-Qur'an dibuat oleh selain Allah, namun al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelum serta menguraikan semua hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.²⁴

Para sarjana muslim klasik beranggapan bahwa wahyu adalah firman Allah, namun tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad dan masyarakat dulu berperan terhadap wahyu tersebut.²⁵ Namun, Saeed menolak dan melakukan kritik terhadap para sarjana muslim tersebut. Saeed selaras dengan Fazlurrahman yang memasukkan religious personality atau kepribadian religious Nabi Muhammad serta komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan. Konsep wahyu seperti ini tidak bermaksud menyebutkan bahwasanya wahyu ialah karya atau kata-kata dari Rasulullah. Namun, Saeed ingin menegaskan adanya relevansi yang begitu berkaitan antara al-Qur'an (wahyu), Nabi, serta misi dakwah Nabi dengan konteks sosio historis di mana al-Qur'an tersebut diturunkan.²⁶

Lewat pemahaman seperti itu, maka konteks sosio historis menjadi suatu hal yang penting yang mendasari wahyu. Saeed juga menyebutkan bahwa pemahaman wahyu seperti itu menjadi dasar bagi argument-argumen yang ia kemukakan di dalam pemikiran tafsirnya yaitu penafsiran harus berdasarkan dari kenyataan di mana wahyu tersebut diturunkan.²⁷

Dalam konsep wahyu ini Saeed tidak menyepakati pandangan bahwa adanya elemen atau campur tangan manusia dalam penciptaan firman (al-Qur'an), karena al-Qur'an ialah ciptaan Allah. Akan tetapi, dalam kemampuan agar al-Qur'an tersebut dapat dipahami oleh manusia, wahyu tersebut harus berhubungan dengan manusia serta masyarakat yang menjadi subjek penerima wahyu tersebut. Pandangan wahyu dari Abdullah Saeed ini adalah: Allah menyatakan kehendakNya

²¹ Abdullah Saeed, *Interpreting Al-Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 6.

²² Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran." 16-17.

²³ Suriasyah and Suherman, "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed." 51.

²⁴ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Terj. Sulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2018), n.d.). 44.

²⁵ Saeed. 47.

²⁶ Lien Iffah, "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed," *Hermeneutik* 9, no. 1 (2015): 65–90.

²⁷ Sovia, "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al- Qur'an Abdullah Saeed) Sheyla Nichlatus Sovia □." 41.

(bukan wujudNya) kepada Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi terjadi melalui perantara yang dikenal dengan malaikat Jibril sang pembawa wahyu dengan menggunakan bahasa Arab; Bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Firman Allah terus-menerus diterima sampai Nabi wafat, sesudah itu mustahil ada wahyu yang baru.²⁸

Abdullah Saeed menggagaskan tingkatan atau level pewahyuan al-Qur'an, yaitu: Tuhan-Lauhul mahfuz-langit-malaikat Jibril-Nabi Muhammad-al-Qur'an diterima oleh masyarakat muslim pertama serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut; al-Qur'an diinterpretasikan serta diamalkan secara kontinyu dan Allah tetap memberikan petunjuk kepada orang yang bertaqwa.²⁹

Adapun penjelasan Saeed dari tingkatan wahyu di atas terbagi menjadi 4 level, yaitu: **Tingkat pertama:** Tuhan-lauhul mahfuz-langit-malaikat Jibril. Pada level ini, wahyu yang ada di luar nalar manusia, tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia (berada di dunia ghaib).

Tingkat kedua: malaikat Jibril-pikiran Nabi Muhammad-eksternalisasi atau proses dilafzkannya wahyu dalam konteks manusia (wahyu yang diucapkan Nabi kepada masyarakat Arab waktu itu)-konteks sosio historis. Dimana pada level ini wahyu bukan lagi hal yang ghaib karena sudah disampaikan Nabi kepada masyarakatnya menggunakan bahasa Arab sehingga wahyu bisa dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dengan demikian wahyu menjadi bagian dari adat kebiasaan, norma dan sosio-budaya.³⁰

Tingkat ketiga: Teks-konteks-teks yang lebih luas. Artinya wahyu berhubungan dengan teks yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Muslim. Teks tersebut ialah bentuk respon wahyu terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian, teks al-Qur'an diteruskan, dibaca, dan dipelajari untuk diamalkan. Dalam konteks ini, teks wahyu (lisan maupun tulisan) wahyu sudah mengalami perkembangan karena sudah ditelaah dan ditafsirkan dengan langkah yang beragam untuk berbagai kepentingan serta situasi historis.

Tingkat keempat: pada tingkat terakhir ini adalah teks-wahyu sudah tertutup. Dalam hal level ini setelah Nabi Muhammad wafat, al-Qur'an diyakini sudah bersifat final. Namun menurut Abdullah Saeed walaupun wahyu Allah sudah ditutup namun masih ada aspek lain dari pewahyuan. Pertama: Yaitu, bahwa masyarakat muslim tetap terus menafsirkan teks al-Qur'an. Interpretasi serta pemahaman al-Qur'an akan selalu dilakukan oleh tiap-tiap generasi selaras dengan tantangan yang dihadapi. Kedua: Allah akan terus memberikan petunjuk kepada manusia yang mempunyai kesadaran ilahiyah dan yang berusaha untuk melaksanakan firman Allah secara sungguh-sungguh.³¹

Melalui pemahaman wahyu yang seperti di atas, Saeed menegaskan bahwa argument tersebut menjadi dasar pemikiran interpretasinya, bahwa tafsir harus berawal dari kenyataan di mana wahyu tersebut diturunkan.

2. Ethico-Legal al-Qur'an dan Rumusan Hierarki Nilai

Konsep hukum keagamaan mengacu kepada gagasan bahwa firman Allah adalah sumber hukum utama.³² Menurut Saeed, dari banyaknya ayat al Qur'an khususnya ayat ethico-legal atau ayat-ayat etika-hukum, sulit untuk dipahami dengan baik jika tidak melihat konteks sosio-historis masa pewahyuan (inilah yang disebut dengan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed). Konteks

²⁸ Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*. 48.

²⁹ Saeed. 49. Lihat juga: Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed", 52.

³⁰ Abdullah Saeed, *The Al-Qur'an; An Introduction* (London: Routledge), 2008) 11. Lihat juga Eka Suriansyah dan Suherman, "Melacak Pemikiran al-Qur'an Abdullah Saeed", 53; Lihat juga Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, 49-50.

³¹ Saeed. 12; lihat juga Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, 50.

³² Tasmuji, "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riddah Dan Hak Asasi Manusia" 02, no. 1 (2011): 53-62.

sosio-historis mempunyai tujuan guna menjadikan ayat ethico-legal berkaitan dengan kehidupan umat Islam di era kontemporer.³³

Ada beberapa jenis ajaran etika-hukum yang ada dalam Qur'an. Ajaran tersebut terbagi beberapa macam, mulai ajaran wajib sampai ajaran non-wajib.³⁴ Untuk memahami hal tersebut perlulah dipahami konteks sosio-historis yang mana sosio histori ini tidak lepas dari pengetahuan tentang kehidupan Nabi baik di Mekkah atau di Madinah. Pengetahuan tersebut akan sangat berguna untuk mengetahui hubungan antara al-Qur'an dengan tempat pewahyuan.³⁵

Adapun rumusan hierarki nilai yang ditawarkan Abdullah Saeed adalah untuk memudahkan menafsirkan ayat-ayat *ethico-legal*. Ada 5 hierarki yang dirumuskan Saeed, yaitu:

a. Nilai Kewajiban (Ajaran- ajaran wajib)

Nilai yang bersifat wajib ini ialah tingkatan paling tinggi dari nilai-nilai yang termaktub dalam Qur'an. Ajaran wajib ini ialah ajaran al-Qur'an yang mengharuskan setiap umat Islam wajib mengikutinya. Ajaran wajib ini berlaku untuk seluruh umat muslim tanpa memandang konteks budaya. Pada nilai kewajiban ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu: Pertama, ajaran yang berhubungan dengan kepercayaan (iman). Ini seperti percaya kepada Tuhan, Nabi, kitab suci dan lain sebagainya. Yang kedua, ajaran yang berkaitan dengan praktek ke-imaan atau ketaatan yang harus dikerjakan. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadhan dan lain-lain. Ketiga, hal tersebut yang bersangkutan dengan perkara halal serta haram. Di dalam al-Qur'an terdapat istilah (*aballa*) yang mana merujuk kepada arti 'dihalalkan' atau diperbolehkan. Sedangkan istilah (*harrama*) dikategorikan sebagai hal yang dilarang.³⁶

b. Nilai Fundamental (Ajaran tentang kemanusiaan)

Di dalam al-Qur'an berulang kali ditekankan nilai kemanusiaan. Seperti 5 nilai universal, yaitu: perlindungan terhadap jiwa, perlindungan kepada harta, perlindungan untuk akal pikiran, perlindungan kepada kehormatan serta perlindungan terhadap agama. Nilai-nilai tersebut bisa mencakup kebebasan berpendapat, mendapat perlakuan yang adil, kebebasan dari penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi. Meskipun al-Qur'an tidak berubah namun nilai fundamentalnya diungkapkan menggunakan cara berbeda dari masa ke masa. Ungkapan tersebut menggambarkan adanya pengetahuan serta pemahaman terhadap teks. Salah satu contohnya ialah isu tentang hak asasi manusia.³⁷

c. Nilai Protektif (Ajaran perlindungan)

Pada hierarki ini adalah ajaran tentang beberapa ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga 5 nilai fundamental tersebut. Contohnya adalah seperti larangan mencuri, karena di dalam ajaran fundamental terdapat perlindungan harta benda. Untuk mendukung nilai fundamental, maka nilai protektif inilah yang berfungsi untuk menjaga nilai fundamental.³⁸

d. Nilai Implementatif (Ajaran Penerapan)

Jika nilai fundamental dipraktikkan lewat nilai protektif, ajaran implementasi ini memberikan langkah-langkah agar dapat menjalankan ajaran protektif. Contohnya, larangan mencuri (guna untuk menjaga nilai fundamental; perlindungan harta) maka larangan mencuri tersebut diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan mengambil langkah khusus, serta penerapan hukum bagi yang melanggar. Ayat hukuman bagi pencuri berupa potong tangan. Contoh

³³ M K Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 12. 11-12.

³⁴ Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*. 235.

³⁵ Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual." 14.

³⁶ Ridwan. 14-15, Lihat juga Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, 236-238.

³⁷ Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*. 240-241.

³⁸ Saeed. 241.

lainnya seperti hukuman zina yaitu berupa cambuk, dan hukuman kesaksian palsu dicambuk 80 kali.³⁹

Berbeda dari 3 nilai sebelumnya, nilai implementasi ini tidak selalu diaplikasikan secara universal. Dalam menentukan hubungan ajaran implementasi pada masa modern ini perlu pertimbangan konteks budaya dari wahyu al-Qur'an. Jadi, jika di zaman sekarang, mencuri tidak akan dijatuhi hukum potong tangan namun penerapan dari pelanggaran tersebut akan dihukumi dengan hukum lain.⁴⁰

e. Nilai Instruksional (Ajaran Perintah dan Larangan)

Pada hierarki nilai terakhir ini tindakan yang dipilih oleh al-Qur'an ketika berhadapan dengan satu masalah spesifik pada masa pewahyuannya. Nilai instruktif ini tercantum pada ayat al-Qur'an yang memuat perintah serta larangan dalam rangka mengatasi persoalan tertentu di zaman Rasulullah. Sehingga belum tentu berfungsi secara relevan di zaman sekarang. Hal tersebut memicu perdebatan di kalangan mufassir dalam memahami ayat-ayat instruktif. Di sini lah posisi mufassir untuk mengaitkan pesan al-Qur'an dan kondisi kehidupan modern masa kini. Contoh mudahnya adalah ayat tentang poligami, al-Qur'an mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu wanita pada kondisi juga keadaan tertentu.⁴¹

Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed

Saeed memberikan tawaran metode pendekatan dalam memahami pesan al-Qur'an. Dalam tawaran yang diajukan Saeed, ia berharap pembaca al-Qur'an mampu memaknai al-Qur'an dengan interaktif. Para pembaca al-Qur'an tidak hanya berpangku tangan menerima makna teks namun juga berpartisipasi aktif dalam memberikan makna teks. Agar pembaca mampu melakukan proses pemaknaan al-Qur'an secara berkelanjutan terhadap teks maka penulis juga harus menyesuaikan teks dengan sosio historical context nya.⁴²

Saeed menawarkan gagasan operasional penafsiran kontekstual melalui 4 langkah, yaitu:

1. Langkah Pertama: Mengetahui secara umum serta luas tentang teks serta dunia teks.⁴³
2. Langkah Kedua: Kritik analisis. Yang mana pada tingkatan kedua ini penafsir mengkaji 5 aspek.

Pertama, analisis linguistic. Aspek ini berhubungan dengan bahasa yang dipakai teks, frase, makna kata serta sintaksis ayat. Persoalan gramatikal yang terkait dengan teks serta qiraat juga berkesinambungan.

Kedua, analisis konteks sastra. Analisis konteks sastra mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana teks tersebut berfungsi dalam surah tertentu. Contohnya, apa saja ayat yang datang sebelum serta sesudah ayat yang dibicarakan. Kemudian bagaimana komposisi serta struktur teks dan gaya retorikanya.

Ketiga, analisis bentuk sastra. Yang mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ayat yang dimaksudkan merupakan kisah, pri bahasa, ibadah, hukum atau *amtsal* (perumpamaan). Bentuk sastra ayat serta artinya.

³⁹ Shinta Nurani, "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat)," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 159, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1951>. 167.

⁴⁰ Nurani. 241-245.

⁴¹ Nurani. 245.

⁴² Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed." 137-138.

⁴³ Anas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *Maghza* 1, no. 1 (2016): 19, <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>. 24.

Kemudian dihubungkan aspek *keempat*, analisis teks-teks yang sama. Dengan menganalisis ada atau tidaknya teks yang mirip atau selaras dengan ayat yang dianalisa, jika ada dilihat lagi persamaan serta perbedaannya.⁴⁴

Kelima, telaah acuan, ialah meneliti teks-teks yang mempunyai kesamaan konten atau makna, selanjutnya dianalisis apakah teks tersebut turun sebelum ataupun sesudah teks yang dikaji.⁴⁵

3. Langkah ketiga: pada tahap ini adalah berkesinambungan dengan penerima al-Qur'an pertama.

Adapun langkah-langkahnya ialah:

pertama, analisis kontekstual yang berisi tentang mengetahui informasi sosial serta histori yang memberikan keterangan tentang teks yang dimaksud berupa analisis pandangan dunia, adat, budaya, keyakinan, nilai dan norma serta pandangan dari orang-orang penerima pertama al-Qur'an di Hijaz.

Kedua, menentukan sifat dari pesan yang disampaikan teks. Apa termasuk kepada teks hukum, etika ataupun teologi.

Ketiga, mengeksplor pesan-pesan khusus yang menjadi fokus teks serta mengidentifikasi apakah ayat itu bersifat umum ataupun sebagian.

Keempat, mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dihubungkan dengan objek al-Qur'an yang lebih luas.

Kelima, mengevaluasi bagaimana teks tersebut dapat diterima oleh masyarakat pertama serta bagaimana mereka menafsirkan, memahami serta mengaplikasikan ayat tersebut.⁴⁶

4. Langkah keempat: kaitan teks terhadap konteks kekinian (konteks sekarang). Cara yang dilalui ialah:

pertama, menentukan masalah serta kebutuhan zaman sekarang yang terlihat berhubungan dengan teks yang dimaksud.

Kedua, mengeksplor secara luas konteks sosial, ekonomi, budaya serta politik yang berhubungan dengan teks.

Ketiga, mengeksplor values, pandangan dan norma khusus yang mempunyai hubungan dengan pesan teks.

Keempat, membandingkan antara konteks masa kini dengan konteks sosio historis pada waktu ayat tersebut diturunkan guna untuk mengetahui persamaan serta perbedaannya.

Kelima, menghubungkan bagaimana maksud ayat tersebut dipahami, ditafsirkan dan diterapkan penerima pertama untuk zaman sekarang dengan mempertimbangkan persamaan serta perbedaan antara kedua konteks tersebut.

Keenam, mengevaluasi keumuman atau kekhususan pesan yang disampaikan ayat serta mengkaji apakah pesan tersebut berhubungan ataupun tanpa tujuan serta persoalan al-Qur'an yang lebih luas.⁴⁷

Pemikiran Saeed tentang interpretasi kontekstual ialah bahwa al-Qur'an harus dipandang sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Sehingga tidak akan ada lagi kitab *samawi* setelah al-Qur'an. Oleh sebab itu, sangatlah masuk akal jika semua prinsip universal dari al-Qur'an akan selalu berhubungan untuk semua waktu serta tempat (*al-Qur'an Shālih li Kulli zaman wa makān*). Pemikiran ini membawa keterlibatan bahwa permasalahan sosial keagamaan di masa kontemporer tetap akan bisa dijawab oleh al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara continue, seiring dengan tuntutan permasalahan di era kontemporer. Adapun

⁴⁴ Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed." 139.

⁴⁵ Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." 24-25.

⁴⁶ Ummah, "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed." 139.

⁴⁷ Ummah. 140-141.

contoh interpretasi ayat al-Qur'an yang mengikuti zaman sekarang ialah ayat al-Qur'an mengenai pluralisme, ekonomi, warisan, poligami, perbudakan, serta ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan.⁴⁸

Menurut Abdullah Saeed, al-Qur'an ialah sebuah teks. Dalam dunia teks, bagaimanapun jenisnya, tentu saja mengharuskan sebuah interpretasi walaupun dalam bentuk pemahaman sederhana. Dalam kurun 14 abad sesudah wafatnya Nabi Muhammad, muncullah usaha luar biasa yang dilakukan para ulama dalam menafsirkan teks-teks al-Qur'an secara menyeluruh dan menentukan relevansinya terhadap teks al-Qur'an yang khusus. Mereka mengupayakan berbagai pendekatan, diantaranya; logika (ayat-ayat teologis), riwayat (bersumber dari hadis). linguistik (khususnya ayat-ayat hukum serta teologis), tasawuf (menentukan makna tersembunyi teks). Apa yang dilakukan oleh para ulama tafsir klasik di atas dengan pendekatan yang mereka bangun belum bisa menjawab tantangan modernitas. Hal ini dikarenakan adanya dinamika masyarakat modern yang dinilai membutuhkan interpretasi lebih baru dan segar.⁴⁹

Skema Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank

Ribā ialah sesuatu penambahan terhadap harta pokok dengan tanpa transaksi bisnis secara nyata. Dalam makna asalnya kata *ribā* ini berasal dari beberapa kata yaitu: *al-irfita* yang artinya meningkat, *al-nuwun* yang artinya berkembang dan *al-ziyadah* yang artinya tambahan. Dari asal kata tersebutlah para Ulama berpendapat dan mengartikan makna *ribā* ini menjadi ‘tambahan terhadap pinjaman awal ketika pinjaman tersebut dibayar dengan tengat waktu tertentu’. Adapun yang dimaksudkan konteks tersebut ialah perkara utang-piutang atau pinjam meminjam.⁵⁰

Kemudian para Ulama juga berpendapat bahwa kata *ribā* tidak hanya mengacu kepada transaksi pinjam meminjam saja namun transaksi dalam jual-beli yang secara batil serta bertentangan dengan mualamat yang diajarkan Islam juga termasuk ke dalam *ribā*.⁵¹

Kata *ribā* di dalam al-Qur'an digunakan beberapa kali diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, Ali Imran ayat 130, dan lain sebagainya.

[الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ]

“Orang-orang yang memakan *ribā* tidak akan bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Hal tersebut diakibatkan mereka berkata sesungguhnya jual-beli itu sama dengan *ribā* padahal Allah sudah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *ribā*. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuahnya kemudian dia berhenti, maka apa yang sudah didupatkannya dulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

[يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ]

⁴⁸ Riza Taufiqi Majid, “Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed),” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>. 67.

⁴⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Hadis Dan Perannya Dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2015): 329-331.

⁵⁰ Fitri Setyawati, “Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2017): 257–271, <https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf>. 257.

⁵¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: MAgriFrah Pustala, 2011, n.d.). 47.

“Allah memusnahkan ribā dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai semua orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (Q.S Al-Baqarah: 276)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ]

“wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribā jika kamu orang yang beriman” (Q.S Al-Baqarah: 278)

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribā dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran: 130).

Selain dari beberapa ayat di atas, riba juga digambarkan sebagai perbuatan yang buruk dan Allah menjelaskan bahwa yang melakukan perbuatan rib aini akan di siksa seperti kaum Yahudi yang dulu melakukannya. Hal tersebut tertera pada surah An-Nisa ayat 160-161, yaitu:

[فَيُظَلِّمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَهِّبَتْ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا]

[وَآخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا]

“Karena kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah – dan karena mereka menjalankan ribā, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (Q.S An-Nisa: 160-161)

Menurut Saeed semua kata *ribā* dari beberapa ayat yang ada di al-Qur’an semuanya mempunyai maksud yang sama. Maksudnya ialah biaya yang dipaksakan terhadap penghutang miskin sebab ketidakmampuannya untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Jika si pemberi hutang tetap saja mengharuskan tambahan atas pinjaman pokok karena keterlambatan pembayaran tadi, maka ia telah melakukan penganiyaan. Karena, pada masa pra-Islam, utang yang terlambat bayar bisa menjadi berlipat dalam pembayarannya, sehingga bisa menghabiskan seluruh harta benda milik penghutang tersebut. Jika dihubungkan dengan konteks masa kini, apakah bunga bank bisa dinamakan riba? Menurut Saeed bunga bank berbeda dari *ribā*. Alasannya adalah, Jika memperhatikan peminjam uang bank umumnya adalah orang yang kaya atau mampu, di mana mereka meminjam uang di bank dengan alasan ingin mengembangkan usaha. Jadi bisa dikatakan mampu secara ekonomi tetapi ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Mereka dikatakan sebagai orang yang mampu karena mempunyai barang yang bisa dijadikan jaminan.⁵²

Saeed setuju dengan bunga bank, karena ia beranggapan bahwa bunga bank berbeda dari *ribā*. Bunga bank mempunyai peran yang amat besar dalam usaha untuk memajukan masyarakat, sehingga tidak terjadinya penindasan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada penghutang. Transaksi pinjam-meminjam dilindungi oleh undang-undang. Jadi bunga bank tidak menimbulkan ketidak-adilan seperti *ribā* di zaman pra-Islam. Saeed juga berpendapat, bahwa tidak disebut *ribā* bunga bank dengan keperluan produktif seperti contoh di atas. Namun, jika untuk keperluan konsumtif, maka disebut dengan *ribā* (haram). Dengan demikian, menurut Saeed contoh pertama pengharaman adanya bunga bank karena hal tersebut bersifat menganiaya orang yang dalam

⁵² Wartoyo Wartoyo, “Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis),” *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 119–35, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>. 125.

keadaan terdesak. Kemudian contoh yang kedua memperbolehkan adanya bunga karena tidak adanya unsur penganiayaan.

Di sini terlihat titik perbedaan pemikiran Abdullah Saeed dengan kebanyakan tokoh lainnya berkaitan dengan bunga bank terutama sekali dengan melihat siapa objek utama yang meminjam uang di bank tersebut, dan juga dengan melihat keperluan pinjaman tersebut apakah bersifat konsumtif atau produktif.

Mengenai *ribā* sebenarnya ada dua konsep utama yang sering dipakai. Pertama, bunga bank yang diindikasikan sebagai *ribā*, ialah berlandaskan dalil al-Qur'an ataupun hadis Nabi yang dihukumi haram mutlak. Kemudian yang kedua, ialah adanya indikasi pengeksploitasi-an di dalam transaksi bunga bank tersebut. Dalam pengharaman bunga bank bagi sebagian orang dianggap sebagai eksploitasi dan merugikan terhadap orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan diuntungkan oleh orang-orang yang lebih berkecukupan. Namun, menurut Saeed bunga bank tersebut tidaklah haram, hal ini karena ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *ribā* ialah *ribā* yang bersifat eksploitasi dan bunga bank tidak termasuk hal itu. Kemudian, penambahan yang bersifat sukarela tidak dikategorikan *ribā* meskipun hal itu tidak menambah pahala.⁵³

Abdullah Saeed juga berpendapat bahwa jika *ribā* yang dipraktikkan masa pra Islam yaitu penambahan jumlah inti pinjaman sebagai imbalan atas ketidaktepatan waktu yang sudah disepakati atau jatuh tempo dengan alasan tidak mampu melunasinya, maka hal tersebut dikategorikan *ribā* dan haram karena adanya unsur penindasan. Walaupun Nabi Muhammad pernah membayar hutang (unta) beliau secara lebih (usia unta yang lebih tua daripada yang di pinjam Nabi) namun Nabi Muhammad membayarnya tepat waktu dan alasan beliau ialah karena tidak menemukan unta yang seusia unta yang dipinjam Nabi kala itu. Oleh karena itu perbuatan Rasulullah tidak dikategorikan *ribā* karena tidak ada unsur penindasan dan kerugian.⁵⁴

Kesimpulan

Abdullah Saeed adalah salah satu profesor di Melbourne University yang memandang perlunya penawaran pendekatan baru diakibatkan perkembangan politik, sosial, ekonomi, kesehatan, astronomi, hak asasi, serta gender yang begitu maju sehingga para muslim membutuhkan pondasi yang berlandaskan pada al-Qur'an. Pendekatan baru tersebut disebut dengan tafsir kontekstual yang memperhatikan konteks sosio-historis dengan harapan pembaca bisa memaknai al-Qur'an secara interaktif, bukan hanya sekedar seorang pasif yang hanya bisa menerima teks. Pemikiran Abdullah Saeed ini dipengaruhi oleh pemikiran Fazlurrahman, dan Saeed dianggap penyempurna untuk metode hermeneutik yang digagaskan Rahman. Mengenai pokok hermeneutika Saeed adalah dari gagasannya mengenai konsep wahyu, kemudian interpretasi kontekstualnya yang menjelaskan bahwa al-Qur'an haruslah bisa menjawab tantangan zaman. Mengenai skema bunga bank yang dicetuskan Saeed adalah tidak termasuk dalam kategori *ribā*, yang mana Saeed beranggapan bahwa bunga bank tidak mengindikasikan penindasan bagi si peminjam, sehingga hal tersebut berbeda dari konsep *ribā* yang dijelaskan di dalam al-Qur'an.

Bibliografi

- Asroni, Ahmad. "Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an: Telaah Atas Pemikiran Abdullah Saeed." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.14421/lijid.v4i1.2782>.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata*. (Jakarta: MAgriFrah Pustala, 2011), n.d.
- Iffah, Lien. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed." *Hermeneutik* 9, no. 1 (2015): 65–90.

⁵³ M Subekthi, "Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia," *Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 83–114. 102.

⁵⁴ Subekthi. 105.

- Jayana, Thoriq Aziz. "Model Interpretasi Alquran Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 3, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i1.612>.
- Kholily, Aavi Lailaa. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun* 4, no. 1 (2018): 159–78.
- Lestari, Lenni. "Refleksi Abdullah Saeed Tentang Pendekatan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Ethico-Legal Dalam Alquran." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i1.247>.
- Majid, Riza Taufiqi. "Riba Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman Dan Abdullah Saeed)." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>.
- Muchlisin, Anas Rolli. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *Maghza* 1, no. 1 (2016): 19. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>.
- Nurani, Shinta. "Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 1 (2021): 159. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.1951>.
- Qomar, Moh. Nurul. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed." *MALLA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018): 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>.
- Ridwan, M K. "Metodologi Penafsiran Kontekstual." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 12.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting Al-Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, 2006.
- . *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Terj. Sulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2018), n.d.
- . *The Al-Qur'an; An Introduction*. (London: Routledge), 2008.
- Setyawati, Fitri. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2017): 257–71. [https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf).
- Sovia, Sheyla Nichlatus. "INTERPRETASI KONTEKSTUAL (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed) Sheyla Nichlatus Sovia □." *Dialogia* 13, no. 1 (2006): 38–47.
- Subekthi, M. "Bunga Bank Dan Riba Dalam Pandangan Abdullah Saeed Dan Relevansinya Dengan Bunga Bank Di Indonesia." *Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 83–114.
- Suriansyah, Eka, and Suherman. "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2011): 49.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Hadis Dan Perannya Dalam Tafsir Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2015): 325–324.
- Tasmuji. "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riddah Dan Hak Asasi Manusia" 02, no. 1 (2011): 53–62.
- Ummah, Sun Choirol. "Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed." *Humanika* 18, no. 2 (2019): 126–42. <https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29241>.
- Wartoyo, Wartoyo. "Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)." *La_Riba* 4, no. 1 (2010): 119–35. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art7>.
- Zaini, Ahmad. "Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed No" 06, no. 1 (2011): 25 s/d 36.
- Zakka, Umar. "Interpretasi Kontekstual Al- Qur ' an Persepektif Abdullah Saeed." *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 1, no. 02 (2018): 1–23. <http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/1>.